



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung 56221 02934901569

dprkplh.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Dan Lingkungan Hidup

Pelayanan Pengambilan Sampah

No. SK : 18 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat permohonan pelayanan persampahan/kebersihan kepada Kepala DPRKPLH dari Desa/Kelurahan/ Lingkungan/RT/RW atau pemrakarsa kegiatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung 56221 02934901569

dprkplh.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Dan Lingkungan Hidup

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pelayanan pengambilan sampah;
2. Pengadministrasi Umum memeriksa berkas permohonan pelayanan pengambilan sampah;
3. Kasi. Pengelolaan Persampahan menerima berkas permohonan dan memverifikasi berkas permohonan;
4. Kabid. Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan menerima berkas permohonan dan memverifikasi berkas permohonan;
5. Tim Teknis melaksanakan survey lokasi, verifikasi dan validasi data/informasi yang diberikan pemohon dengan data/informasi temuan di lapangan;
6. Tim Teknis mengkaji hasil verifikasi lapangan dan menyerahkan rekomendasi;
7. Kasi Pengelolaan Persampahan memerintahkan pengambilan sampah wilayah pemohon;
8. Petugas Pengambil Sampah mengambil sampah wilayah pemohon;
9. Pemohon menerima pelayanan pengambilan sampah.



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung 56221 02934901569

dprkplh.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Dan Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja (dari proses permohonan sampai dengan penandatanganan MOU)

Biaya / Tarif



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung 56221 02934901569

dprkplh.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Dan Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Permohonan Tidak ada / gratis
2. Biaya Pelayanan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut

A. RUMAH TANGGA

1. Lingkungan kampung perkotaan (non perumahan) sebesar Rp. 5.600
 2. di lingkungan perdesaan sebesar Rp. 4.800
 3. di kompleks perumahan sebesar Rp. 5.400
 4. kompleks Perumahan elit sebesar Rp. 24.000
-
1. Pinggir jalan raya sebesar Rp. 9.600

B. KOMERSIAL

1. HOTEL

- Bintang 1 sebesar Rp. 240.000
- Melati 3 sebesar Rp. 160.000
- Melati 2 sebesar Rp. 120.000
- Melati 1 sebesar Rp. 96.000

2. PENGINAPAN/LOSMEN Sebesar Rp. 80.000

3. PERTOKOAN

KOMPLEK A

- Besar sebesar Rp. 48.000
- Sedang Sebesar Rp. 32.000
- Kecil Sebesar Rp. 16.000

KOMPLEK B

- Besar Sebesar Rp. 40.000
- Sedang Sebesar Rp. 24.000
- Kecil Sebesar Rp. 12.800

KOMPLEK C

- Besar Sebesar Rp. 32.000



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung 56221 02934901569

dprkplh.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Dan Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Persampahan dapat dilaksanakan

Pengaduan Layanan

1. Surat pengaduan kepada Kepala DPRKPLH c.q. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan;
2. Penjelasan oleh Kasi Pengelolaan Persampahan pada Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan,
3. Penjelasan oleh Pelaksana Persampahan pada Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan